



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 12 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 13 TAHUN 1995
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telek Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3320/SJ tanggal 10 Oktober 1995 dan Nomor 061/1557/SJ tanggal 23 Mei 1996 Tentang Adanya Penambahan 5 Sub Seksi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai maka dipandang perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 13 Tahun 1995;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI. Nomor 9 Tahun 1953), sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI. Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3037);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 Tentang koordinasi Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara RI. Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI. Nomor 77 Tahun 1992, Temabahan Lembaran Negara RI. Nomor 2486);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah Pada Daerah Tingkat II Percontohan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 13 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 061-III.1-389 Tahun 1995 Tanggal 31 Juli 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1995 Nomor 13 yang diubah pertama kalinya sebagai berikut :

- A. Pasal 6 ayat (1) huruf c diubah dan harus dibaca :
 - c. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, terdiri atas :
 - Sub Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - Sub Seksi Perluasan Kerja;
 - Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pemberian Kerja.
- B. Pasal 6 ayat (1) huruf d diubah dan harus dibaca :
 - d. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas :
 - Sub Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - Sub Seksi Perizinan Lembaga Pelatihan;
 - Sub Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Swasta.
- C. Pasal 6 ayat (1) huruf e diubah dan harus dibaca :
 - e. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, terdiri atas :
 - Sub Seksi Hubungan Kerja;
 - Sub Seksi Kesejahteraan Pekerja;
 - Sub Seksi Hubungan Pekerja dan Pengusaha;
 - Sub Seksi Perselisihan Hubungan Ketenagakerjaan.
- D. Pasal 6 ayat (1) ditambah 1 (satu) Seksi dan 2 (dua) Sub Seksi yaitu :
 - f. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja, terdiri atas :
 - Sub Seksi Perencanaan Tenaga Kerja;
 - Sub Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - Sub Seksi Pembinaan Norma Ketenagakerjaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

Pada tanggal 26 September 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KUTAI,

tdt

tdt

DRS. H. SYAUKANI. HR.

DRS. H.A.M. SULAIMAN.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.
Tanggal 31 Desember 1997.
Nomor 061/II/SK-061/1997.
Kepala Biro Hukum,

tdt

A. YASPAR HASIM, SH.
NIP. 550 006 102.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 8 Tanggal 20 April 1998
Plt. Sekretaris Wilayah Daerah,

tdt

IR. H. SOEBIANTO.
NIP. 550 006 167.

Disalin Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



DRS. AGUSTINUS MARKUS.
NIP. 010 082 188.